



Reinterpretasi Pemikiran Murtadha Muthahhari tentang Relasi Gender dalam Keluarga

Fardiana Fikria Qur'Any,¹ Mochammad Abu Dzar Al Ghiffari²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

¹ fardiana.qurany@uinjkt.ac.id, ² ghiffarinjrod@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan melakukan reinterpretasi pemikiran Murtadha Muthahhari mengenai relasi gender dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan yang merujuk pada karya-karya utama Muthahhari serta literatur relevan lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah, pendekatan hermeneutika dengan teori dari Paul Ricoeur melalui tahapan distinction, explanation, dan appropriation. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi gender dalam keluarga meski berbasis pandangan nurture Kembali pada konsep fitrah dimaknai bukan sebagai relasi hierarkis, melainkan sebagai keserasian ontologis yang berakar pada dimensi ruhani manusia. Keserasian ontologis yang dimaksud ialah, potensialitas feminine dan maskulin yang berbeda pada diri laki-laki dan perempuan secara ontologis menemukan keserasiannya satu sama lain pada diri keduanya. Keserasian pada tataran realitas. Selain itu, perbedaan hukum yang terjadi pada laki-laki perempuan dimaknai sebagai bentuk upaya menjaga keseimbangan peran dalam keluarga.

Kata Kunci: Reinterpretasi; Relasi Gender; Keluarga; Murtadha Muthahhari

Abstract:

This study aims to reinterpret Murtadha Muthahhari's thoughts on gender relations in the family. This study uses a qualitative method based on library studies that refer to Muthahhari's main works and other relevant literature. The analysis used in this study is a hermeneutic approach with Paul Ricoeur's theory through the stages of distinction, explanation, and appropriation. The research findings show that gender relations in the family, although based on the nurture view, return to the concept of fitrah, is interpreted not as a hierarchical relationship, but as an ontological harmony rooted in the spiritual dimension of humans. The ontological harmony in question is, the different feminine and masculine potentialities in men and women ontologically find harmony with each other in both of them. Harmony at the level of reality. In addition, the legal differences that occur between men and women are interpreted as a form of effort to maintain a balance of roles in the family.

Keywords: Reinterpretation; Gender Relation; Family; Murtadha Muthahhari

Pendahuluan

Kesetaraan gender seringkali dibahas dari perspektif sosiologis, politis. Peran-peran perempuan menjadi kajian utama dalam perspektif ini, sehingga seringkali kajian yang dibahas mengenai kebangkitan perempuan dan gerakan feminis sebagai respon atas fenomena sosial yang terjadi di Barat. Gerakan feminisme secara ideologis memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu, mendapatkan keadilan bagi kaum perempuan baik dalam kehidupan domestik maupun kehidupan publiknya. Menurut Husein Fadlullah, realitas akan pandangan masyarakat tentang perempuan sebagai makhluk kedua dan makhluk yang lemah dan kurang akal yang terjadi baik di kalangan laki-laki dan perempuan maupun di kalangan perempuan itu sendiri membuat hal ini menjadi penting untuk dibahas.¹

Fenomena praktik dari pandangan yang tidak egaliter terhadap laki-laki dan perempuan dapat kita lihat dari kondisi perempuan di Indonesia yang berperan sebagai pekerja sekaligus ibu rumah tangga di Indonesia. Dalam artikel Fitri Kusumayanti dijelaskan bahwa perempuan di kecamatan Pontianak Utara memutuskan untuk bekerja berdasarkan kondisi keluarganya yang secara ekonomi membutuhkan sokongan finansial dari isteri. Akan tetapi hal ini tidak membuat perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki karena tafsiran teks agama yang cenderung patriarkhi. Dengan demikian, perempuan di Kalimantan Barat mengalami satu kondisi dilematis dalam memerankan perannya sebagai pekerja maupun ibu rumah tangga.²

Kondisi perempuan lainnya dapat dilihat pada tesis Bayu Supriyono yang berjudul *Peran Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Keluarga Islam: Studi Perempuan Pedagang di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro*. Temuan yang didapatkan dari penelitian ini ialah, bahwa salah satu dari faktor mendasar yang menjadikan perempuan berdagang di Pasar Tejo yaitu, faktor sosial-kultural yang didasari oleh cara pandang agama yang membolehkan perempuan berperan di ranah publik dengan hukum *rukhsah darurat*. Artinya, kebolehan perempuan berkiprah di ranah publik menjadi boleh ketika tidak mengganggu peran domestiknya sebagai isteri dan ibu. Apabila memberikan mudharat, maka meninggalkan peran publik menjadi wajib bagi perempuan.³

Realitas yang terjadi di abad modern⁴ tentang perempuan yang telah disinggung di atas, sangat dipengaruhi oleh cara pandang dan tafsir agama. Hal tersebut mendorong Islam untuk melakukan upaya-upaya reinterpretasi terhadap teks-teks seperti al-Quran dan hadis. Karena problematika modern tidak mungkin dapat diselesaikan dengan pendekatan tradisional. Dengan demikian, ia membutuhkan metode yang baru untuk menyelesaikan problematika perempuan di era kekinian. Maka, perlu adanya dialektika kembali antara teks (al-Quran dan hadis) dengan konteks kekinian, sehingga Islam sebagai agama memiliki ajaran yang tetap relevan di manapun dan kapanpun. Salah satu

¹ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 2000), 3.

² Fitri Kusumayanti. Dilema Ruang Perempuan dalam Keluarga dan Publik. *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* Vol.6 Nomor: 2 tahun 2019, 140.

³ Bayu Supriyono. Tesis. *Peran Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Keluarga Islam*, Program Pascasarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro tahun 2019, iii.

⁴ Zaman modern adalah zaman di mana terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan membawa dunia pada sebuah era yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi memberikan jalan bagi penyebaran gagasan tentang gender. Lihat, Dr. Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), 2.

metode yang dapat digunakan dalam menelaah problem perempuan ialah, dengan metode rasional-filosofis.

Metode rasional-filosofis dalam penelitian sebelumnya yang membahas perempuan sudah pernah dikaji oleh Dr. Etin Anwar dalam bukunya yang berjudul *Jati Diri Perempuan dalam Islam* yang diterbitkan pada tahun 2017. Filsafat Islam dijadikan sebagai sebuah pendekatan dalam membaca realitas gender.⁵ Penelitian sebelumnya juga yang membahas mengenai perempuan dan filsafat Islam ialah, Nanang Tahqiq yang menulis tentang *Perempuan dalam Falsafah Islam*. Dalam tulisan ini, Nanang menuliskan bahwa perempuan di dalam filsafat Islam hanya dibahas di dalam bentuk roman/puisi yang merupakan cabang estetika dalam filsafat.⁶ Penelitian lainnya berjudul *Pandangan Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd tentang Relasi Perempuan dan Laki-Laki*. Dua tokoh filsafat Islam yakni, Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd menjadi objek penelitian yang dianalisis dengan teori gender.⁷

Selain Anwar, terdapat beberapa artikel lainnya yang meneliti tentang perempuan Anisa Wati dkk yang berjudul *Feminisme dalam Perspektif Islam dan Barat: Perbandingan antara Arthur Scopenhauer dan Murtadha Muthahhari*,⁸ penelitian ini termasuk dalam jenis studi kepustakaan (*library research*), yang menggunakan pendekatan deskriptif-historis, sedangkan modelnya kualitatif. Dari perbandingan yang dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa sudut pandang kedua filosof tersebut tentang tema feminisme, yang menjadi salah satu tema gender, melahirkan sebuah pandangan yang berbeda. Scopenhauer berpandangan bahwa gender atau lebih tepatnya feminisme masih perlu untuk diperdebatkan. Sebab, menurutnya perempuan bagaikan hewan yang diberi senjata pertahanan, perempuan sangat mampu untuk memikat laki-laki dan akan hilang setelah menikah, atau disebut sebagai seni menyamar. Pandangan tersebut dilatar belakangi oleh kehidupan ibunya yang hanya menghabiskan uang ayahnya dengan semena-mena, karena itulah Scopenhauer membenci perempuan. Scopenhauer, sebagaimana dijelaskan dalam artikel, memandang perempuan lebih rendah secara intelektual ketimbang laki-laki. Berbeda dengan Murtadha Muthahhari yang justru berpandangan bahwa feminisme tidak perlu diperdebatkan karena hal tersebut sudah jelas sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an. Muthahhari mendasarkan pemikirannya pada pandangan Islam bahwa perempuan harusnya mendapatkan keadilan *عدالت* hak dalam arti kesetaraan *تساوی*⁹ bukan dalam arti keseragaman *تشابه*. Ini merupakan respon Muthahhari atas pandangan Barat yang mengatakan kesetaraan tapi bermakna keseragaman. Upaya Muthahhari menghadirkan pandangan terkait perempuan yang benar sebagaimana yang dirumuskan dan dijelaskan oleh Islam, bahkan Islam sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Sebenarnya tujuan artikel ini menunjukkan bahwa Islam sangatlah

⁵ Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2017, hal. 37-43.

⁶ Nanang Tahqiq, *Perempuan dalam Falsafah Islam* ditulis sebagai materi Seminar Nasional Perempuan dan Filsafat di Program Studi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2013, 19.

⁷ Muhammad Iqbal Maulana. Tesis. *Pandangan Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd tentang Relasi Perempuan dan Laki-Laki*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020, ii.

⁸ *Feminisme dalam Perspektif Islam dan Barat: Perbandingan antara Arthur Scopenhauer dan Murtadha Muthahhari*, pada jurnal *El-Fikr: jurnal aqidah dan filsafat Islam* Vol. 3 No 2 desember 2022: 57-67

⁹ *تساوی* dan *تشابه* adalah dua istilah kunci dalam karya Muthahhari *نظام حقوق در اسلام* yang menjelaskan tentang kesamaan dan keseragaman. Kesamamaan yang dimaksud ialah, kesamaan pemberian hak dasar bukan keseragaman identik antara laki-laki dan perempuan.

menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan (keadilan) pada laki-laki dan perempuan dan jauh dari anggapan bahwa Islam mendiskriminasi perempuan.

Sebuah tesis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno 2022 yang ditulis oleh Rani Mulyani dengan judul *Kritik Murtadha Muthahhari Terhadap Konsep Etika Seksual Barat*.¹⁰ Tesis ini merupakan jenis penelitian berupa studi kepustakaan dengan menggunakan metode deskriptif analitik serta model penelitian secara kualitatif, Adapun pendekatan yang dipakai oleh peneliti tersebut adalah pendekatan filosofis. Dalam tesis ini Rani Mulyani berusaha menjelaskan dimensi etika Islam dalam perilaku seksual dan relasinya dengan gerak menuju kesempurnaan (gerak substansial), yang didasari oleh sebuah prinsip, setiap perbuatan yang mengantarkan manusia pada kesempurnaan itulah kebaikan. Maka dari itu, perilaku seksual yang baik haruslah mengantarkan manusia pada sebuah kesempurnaan diri atau jiwanya. Pembahasan tulisan ini adalah bagaimana seharusnya manusia bertindak atau berperilaku dalam ranah seksual, dalam hal ini penulis mencoba membedah pandangan Muthahhari yang didasarkan pada bentuk pandangan-dunia Islam.

Terdapat sebuah skripsi Universitas Islam Alauddin Makassar Tahun 2021 yang ditulis oleh Maryam dengan judul *Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari*.¹¹ Skripsi ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*), pendekatannya berupa historis dan filosofis, dimensi historisnya adalah dalam hal penelaahan dokumen yang memuat informasi terdahulu, sedangkan dimensi filosofis dalam hal pemikiran tokoh tersebut di masanya. Adapun penulis berusaha untuk memberikan pandangan Murtadha Muthahhari tentang perempuan dalam konteks pendidikan yang diturunkan dari bentuk pandangan-dunia Islam, dengan prinsip dasar penciptaan manusia yang sejak kelahirannya memiliki fitrah kebaikan salah satunya adalah fitrah untuk belajar dan mencari kebenaran. Maka, karena fitrah pada dasarnya melekat dalam diri setiap manusia, Murtadha Muthahhari menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban yang sama untuk memperoleh Pendidikan. Sebab, dengan pendidikan seseorang dapat mengetahui dan memahami dirinya dan bermanfaat bagi kehidupannya, terkhusus bagi lingkungan keluarganya. Dengan ini jelas bahwa Murtadha Muthahhari mendasarkan pandangannya pada status kemanusiaan yang terdapat pada perempuan, sehingga menurunkan pada konteks perempuan. Konsekuensi logis dari pandangannya adalah untuk mendukung secara penuh kebebasan untuk belajar, berpikir, dan berpendapat bagi setiap manusia, tidak memandang jenis kelamin. Di sisi lain, dengan pendidikan seseorang mampu untuk membimbingnya mencapai sebuah kebenaran.

Dari beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji hampir setiap sisi dari pemikiran Murtadha Muthahhari khususnya tema perempuan. Mengulas pemikiran Murtadha Muthahhari, khususnya tema tentang perempuan, kerap menghadirkan tantangan tersendiri. Namun tulisan ini berupaya menempuh ruang yang jarang disentuh, yakni membahas relasi gender dalam keluarga dari perspektif teosofi dengan menggunakan pendekatan Paul Ricoeur. Sejauh ini penulis melihat belum ada penelitian yang menggarap ruang tersebut. Di sisi lain, penulis tidak menemukan kajian khusus berupa skripsi, tesis, dan disertasi.

¹⁰ Rani Mulyani, Judul Tesis “Kritik Murtadha Muthahhari terhadap Konsep Etika Seksual Barat” Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.

¹¹ Maryam, Judul Tesis “Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari” Universitas Islam Alauddin Makassar, 2021.

Dengan demikian, kebaruan dari penelitian ini ialah, melakukan studi pemikiran Muthahhari dengan menggunakan pendekatan hermeneutikanya Paul Ricoeur untuk menemukan corak hingga kekhasan gagasan dari pemikiran Murtadha Muthahhari terkait relasi gender dalam keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian kualitatif yang dikenal dengan studi pustaka. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah, pendekatan historis, teologis dan filosofis. Sifat dari penelitian ini ialah, deskriptif analiss yang menggunakan teori hermeneutika Paul Ricour sebagai mata pisau pembedahnya. Sumber data yang akan digunakan berupa sumber primer yaitu, tulisan langsung yang ditulis oleh Murtadha Muthahhari baik yang berbahasa Persia ataupun karya terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Adapun sumber sekunder didapatkan dari artikel dan buku yang menulis pemikiran keduanya. Tahapan penelitian yang dilakukan ialah, langkah pertama, peneliti menjelaskan latar belakang Murtadha Muthahhari, kemudian langkah kedua, mendeskripsikan teori-teori filsafat Islam dalam berbagai dimensi yaitu, epistemologi, ontologi dan langkah ketiga, menariknya pada analisis teks agama tentang perempuan dan langkah keempat, menariknya pada ranah yang memiliki dimensi praksis yaitu, peran-peran perempuan dalam keluarga. Penelitian ini ingin mengetahui pandangan Murtadha Muthahhari tentang relasi gender dalam keluarga dengan melakukan proses dekontekstualisasi pemikiran keduanya.

Reinterpretasi pemikiran Muthahhari tentang relasi gender dalam keluarga menggunakan pendekatan hermeneutika teks yang dikembangkan oleh Paul Ricoeur dalam karya *نظام حقوق در*. Pendekatan ini menempatkan teks sebagai objek interpretasi yang memiliki otonomi makna. Terdapat tiga tahapan dalam proses interpretasi. Pada tahap pertama peneliti melalui tahap yang disebut dengan **distansiasi** (*distanciation*), yaitu peneliti menciptakan jarak antara dirinya, teks, dan pengarang. Melalui tahap ini, pemikiran Muthahhari tidak dipahami sebagai teks yang terbuka yaitu, teks yang dapat dianalisis secara kritis dan membuka kemungkinan makna baru atas teks tersebut.

Tahap selanjutnya adalah **penjelasan** (*explanation*), yakni analisis terhadap struktur makna dalam teks. Pada tahap ini peneliti mengidentifikasi konsep-konsep utama yang digunakan Muthahhari dalam membahas relasi laki-laki dan perempuan, seperti keadilan (*‘adālah*), persamaan (*tasāwī*), dan perbedaan fitrah. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana argumentasi tentang relasi gender dibangun dalam teks serta bagaimana konsep-konsep tersebut saling berkaitan dalam kerangka pemikiran Muthahhari.

Tahap terakhir atau ketiga adalah tahap **apropriasi** (*appropriation*), yaitu makna teks melalui proses penafsiran kembali dalam konteks pembaca masa kini. Pada tahap ini peneliti mendialektikkan gagasan Muthahhari dengan diskursus kontemporer tentang relasi gender dalam Islam, sehingga makna teks tidak hanya dipahami secara historis, tetapi juga dievaluasi relevansinya dalam konteks sosial dan intelektual saat ini. Dengan demikian, pendekatan hermeneutika Ricoeur memungkinkan pembacaan yang lebih kritis dan reflektif terhadap pemikiran Muthahhari tentang perempuan dan relasi gender.

Hasil dan Diskusi

Sebelum masuk pada bagian hasil dan diskusi, maka perlu terlebih dahulu membahas tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam pembahasan mengenai konsep dan teori yang relevan dengan penelitian, peneliti ingin

memaparkan dua hal. Pertama, konsep yang relevan dengan penelitian dan kedua, teori yang digunakan oleh peneliti untuk membedah pemikiran dua tokoh yang mengkaji relasi gender. Pembahasan konsep diperlukan sebagai pengantar berupa definisi dan konsep turunan yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga perspektif filsafat Islam, sehingga peneliti merasa tetap perlu menyinggung diskursus konsep yang relevan dengan tema untuk mengerucutkan kajian dalam penelitian ini. Pembahasan mengenai teori sebagai pisau analisis untuk mengurai objek penelitian secara mendalam diperlukan agar pembaca dapat memahami secara langsung kerja analisis penulis. Dengan demikian, pembaca juga dapat dengan mudah membedakan penelitian ini dari penelitian lainnya.

Teori dan Konsep yang Relevan dalam Penelitian

1. Konsep Gender

a. Pengertian Gender

Secara etimologis, istilah gender bukan berasal dari bahasa Indonesia. Kata gender berakar dari kata genus yang sepadan dengan kelahiran, keluarga, bangsa dalam bahasa Latin. Kemudian, kata ini masuk ke dalam bahasa Prancis lama menjadi 'gendre' serta 'genre', lalu Bahasa Inggris menyerapnya menjadi 'gender' yang kemudian diadopsi dalam istilah bahasa Indonesia.¹²

merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat dua arti yang mengacu pada istilah gender. Arti pertama yang berarti jenis kelamin dan arti kedua berarti alat musik. Secara terminologi terdapat beberapa pengertian tentang gender. Dalam Buku Saku Gender disebutkan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial dan kultural yang berkaitan dengan peran, perilaku dan sifat yang dianggap layak bagi laki-laki maupun perempuan yang dapat dipertukarkan. Menurut Mansour Fakih, gender merupakan konstruksi sosial dan kultural atas sifat yang melekat pada diri laki-laki maupun perempuan. Dari dua terminologi tentang gender kita bisa melihat bahwa keduanya menitik beratkan pada sifat yang melekat baik pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi oleh budaya yang berlaku di masyarakat. Berbeda dengan pengertian di atas, pengertian gender lebih menitik beratkan pada peran sosial laki-laki dan perempuan, bukan pada sifat.

Perbedaan akan pengertian gender berangkat dari perbedaan pandangan tentang apakah perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh terhadap perbedaan sifat dan perilaku laki-laki dan perempuan. Ada yang berpandangan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak memengaruhi perbedaan sifat dan perilaku apapun dan ada juga yang berpandangan bahwa perbedaan jenis kelamin memengaruhi perbedaan sifat dan perilaku laki-laki dan perempuan. Pandangan pertama ini umumnya menjadi landasan bagi para penganut teori gender yang memasukkan sifat dan perilaku, selain peran sosial ke dalam kajian mereka. Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu terlebih dahulu menjelaskan konsep seks serta perbedaannya dengan gender.

b. Perbedaan Seks dan Gender

Seks adalah istilah yang merujuk pada jenis kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan serta terbentuk secara alamiah. misalnya

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/gender> diakses pada 10 Maret 2026, Pukul 11.21 WIB.

Seks adalah istilah yang mengacu pada jenis kelamin yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan dan terbentuk secara alamiah. Misalnya, laki-laki memiliki penis dan hormon testosteron dan perempuan memiliki rahim dan kelenjar mammae. Berbeda dengan gender yang merupakan konstruksi sosial, seks merupakan sifat bawaan yang tidak bisa diubah. Sebagai contoh, meskipun secara lahiriah penis diubah menjadi vagina, perubahan tersebut tidak mengubah fungsi biologis. Dengan kata lain, potensi untuk hamil dan melahirkan hanya dimiliki oleh perempuan karena keberadaan rahim. Perkembangan diskusi mengenai seks dan gender selanjutnya melahirkan dua tesis yang saling bertentangan. Tesis pertama menyatakan bahwa perbedaan jenis kelamin tidak meniscayakan perbedaan sikap dan sifat antara laki-laki dan perempuan. Kesimpulannya, manusia baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki sifat bawaan yang menentukan bahwa laki-laki pasti maskulin atau perempuan pasti feminin. Tesis kedua berpendapat bahwa perbedaan jenis kelamin tidak hanya sebatas perbedaan penis dan vagina, tetapi juga mencakup perbedaan hormonal hingga struktur otak. Secara biologis laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan sifat dan sikap.

Meminjam istilah kosmologi Islam¹³ bahwa laki-laki dan perempuan memiliki sifat bawaan alam yang berbeda. Kosmologi membedakan antara sifat bawaan¹⁴ dan kecenderungan¹⁵. Sifat bawaan adalah sesuatu yang memang secara penciptaan laki-laki dan perempuan memiliki corak dan warna yang berbeda meskipun pada faktanya segala alat pengetahuan yang dimiliki keduanya adalah sama. Berbeda dengan sifat bawaan, kecenderungan adalah hal yang aktual dari stimulasi yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Dengan demikian antara sifat bawaan dan kecenderungan adalah hal yang ada pada diri manusia namun berbeda pada sifat dasarnya yang satu bawaan yang lain adalah aktualitas yang membutuhkan stimulan.

c. Relasi Gender dalam Keluarga

Istilah relasi gender telah dijelaskan di atas terkait dengan peran sosial yang dikonstruksi oleh budaya tertentu. Dengan demikian, relasi gender dalam keluarga yang dimaksud ialah, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan domestik, pemerolehan pemasukan keluarga (nafkah) dan pengasuhan.

2. Filsafat Islam, Teosofi dan Realisme Teologis

Murtadha Muthahhari merupakan tokoh, ilmuwan atau filsuf yang berasal dari Iran dengan basis teologi Syi'ah. Kesamaan lainnya ialah, keduanya belajar dari Mazhab Filsafat Hikmah Muta'aliyah dan menjadikannya pijakan untuk pengembangan filsafatnya Muthahhari. Hal ini akan dibahas secara spesifik pada kajian pemikiran Muthahhari pada pembahasan selanjutnya.

¹³ Kosmologi Islam yang dimaksud dalam tulisan ini merujuk pada karya Sachiko Murata yang berjudul *The Tao of Islam*. Kosmologi yang dimaksud di sini menjelaskan femini dan maskulin merupakan sifat yang dimanifestasikan oleh Tuhan sendiri berupa potensi yang ada di dalam diri tiap-tiap manusia.

¹⁴ Sifat bawaan ialah, feminitas dan maskulinitas sebagai sebuah kualitas yang melekat pada diri manusia tanpa bisa diminta dan direayasa.

¹⁵ Kecenderungan berbicara tentang aktualitas dari kualitas yang dimiliki manusia secara potensial. Misalnya, sifat bawaan feminin dan maskulin adalah sifat yang dibawa oleh manusia begitu saja, akan tetapi sifat mana yang lebih dominan itu tergantung pada simulasi sehingga potensi itu memiliki kecenderungannya di alam.

Filsafat Islam terlepas dari pro-kontra yang dibangun oleh para orientalisme yang meragukan eksistensinya, telah dimulai sejarahnya sejak awal oleh al-Kindi yang melakukan penerjemahan karya-karya filsafat dari bahasa Yunani ke Suryani kemudian ke dalam bahasa Arab. Kemudian dilanjutkan oleh al-Farabi dan Ibn Sina yang dikenal dengan Filsuf Peripatetik. Setelah Peripatetik, terjadi perubahan corak filsafat bahkan penggunaan istilah yang digunakan dalam karya-karya para filsuf muslim seperti Suhrawardi dan Mulla Shadra. Istilah yang digunakan ialah, Hikmah. Suhrawardi menggunakan kata Hikmah al-Isyraq dan Mulla Shadra menggunakan istilah Hikmah al-Muta'aliyah. Istilah ini memberikan perbedaan corak yang signifikan yaitu, memfokuskan filsafat bukan hanya pada satu proses rasionalisasi-argumentatif, melainkan juga memasukkan unsur penyaksian yang mengandung makna intuitif. Corak filsafat Islam seperti ini disebut dengan teosofi. Karena bukan saja argumen rasional yang menjadi penekanan tetapi juga laku spiritual adalah bagian yang tidak bisa dilepaskan.

Selain corak dan penekanan yang berbeda, orientasi filsafat Islam dapat disebut dengan realisme teologis. Realisme yang dimaksud ialah, sebuah paham yang menyandarkan sesuatu pada realitasnya (wujudnya). Adapun teologis bukan hanya berarti legitimasi teks, tetapi memiliki cara pandang yang berorientasi pada sesuatu yang transenden. Realisme teologis menjadi corak khusus pemikiran Sadrian dan Neo Sadrian seperti Murtadha Muthahhari dan Jawadi Amuli.

Hal penting lainnya dalam filsafat Islam ialah, pembagian cabang filsafat Islam yang baru muncul pada masa kontemporer. Hal ini dibuktikan bahwa karya-karya para filsuf sebelumnya tidak memiliki pembagian epistemologi, ontologi dan aksiologi, melainkan hanya pada pembagian filsafat teoretis dan praktis. Filsafat teoretis adalah filsafat yang mempelajari sesuatu untuk sesuatu itu sendiri. Misalnya, Ketika mempelajari tentang metafisika, maka metafisika dipelajari hanya untuk dipahami secara teoretis. Hal ini berbeda dengan filsafat praktis yang dipelajari untuk memberikan dampak pada sesuatu yang lain. Muthahhari menggunakan dua pembagian tersebut. Pembagian teoretis-praktis dan pembagian epistemologi, ontologi dan aksiologi (etika-estetika). Hal ini dapat dilihat dari judul dari karya-karya Muthahhari.

Dalam kaitannya dengan relasi gender dalam keluarga, filsafat Islam meletakkan pembahasan tersebut dalam filsafat praktis. Dalam karya Ali al-'Abud, salah satu dari pembahasan filsafat praktis adalah manajemen rumah tangga. Manajemen rumah tangga meski tidak dibahas secara terperinci, tentu dapat ditafsirkan sebagai bentuk pembagian peran suami-isteri dalam rumah tangganya, mulai dari mengurus wilayah domestik terkait dengan tanggungjawab mencuci piring, mencuci baju, memasak, menyapu-ngepel, menjemur dan menyetrika pakaian. Adapun wilayah publik, seperti tanggungjawab pemberian nafkah hingga pengasuhan dan Pendidikan anak-anak. Dengan demikian, filsafat Islam juga memberikan ruang penting manajemen rumah tangga karena di dalamnya terdapat seni yang tertuang dalam estetika dan moral yang tertuang dalam etika.

Hakikat Manusia sebagai Dasar Penentuan Peran Sosial

Relasi gender adalah sebuah hubungan terkait peran sosial laki-laki dan perempuan. Umumnya, pembahasan tentang relasi gender hanya fokus pada persoalan pembagian peran, tidak masuk pada akar yang menjadi persoalan mendasar yaitu, dasar pembagian perannya. Pembagian peran sosial laki-laki dan perempuan itu didasari oleh apa yang menjadi hakikat bagi keduanya. lebih tepatnya, hakikat manusia ini apakah jenis kelaminnya yang bersifat materil (penis-vagina) atau hakikat manusia itu terdapat pada sesuatu yang bersifat non-materil (ruh,jiwa,akal)?

Jenis kelamin menjadi pendasaran pembagian peran laki-laki dan perempuan. Pandangan ini memiliki argumentasi bahwa penis dan vagina bukan hanya sebagai jenis kelamin tempelan, melainkan satu sistem reproduksi hingga hormonal yang memiliki pengaruh terhadap cara memutuskan dan bekerja laki-laki dan perempuan. Cara pandang seperti ini disebut nature dengan dalam teori gender. Berbeda dengan nature, nurture memiliki cara pandang bahwa pendasaran pembagian peran itu hanya sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan baik lingkungan keluarga, sekolah, teman, pendidikan.

Selain dua pendasaran di atas (jenis kelamin dan lingkungan), terdapat pendasaran lainnya yang dirumuskan oleh filsafat Islam terkait hakikat manusia yaitu, sesuatu yang bersifat non-material yang disebut dengan ruh, jiwa dan akal. Hal ini diamini oleh keduanya baik Muthahhari maupun Amuli.

Ruh, Jiwa dan Akal-Hati: Hakikat Manusia

Filsafat Islam menjadikan sesuatu yang bersifat non-material seperti ruh, jiwa, akal dan hati sebagai hakikat manusia. Menurut Amuli, ruh pada diri manusia tidak memiliki jenis kelamin. Ia dimiliki oleh manusia secara keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan. Ruh adalah dimensi transenden yang terdapat pada diri manusia. Hal ini diterima oleh perspektif sufi maupun filsafat Islam. Terkait dengan pengetahuan, jiwa menjadi alat pengetahuan manusia utama yang kemudian mengaktualkan dua potensi non-material lainnya yaitu, akal dan hati. Akal adalah potensialitas non-material yang berfungsi melakukan penilaian benar dan salah, sedangkan hati adalah potensialitas non-material yang memiliki dua fungsi dasar. Fungsi dasar pertama ialah, sebagai tempat munculnya hasrat pada diri manusia. Fungsi kedua sebagai filter kebenaran. Bahasa al-Qur'an yang digunakan oleh kaum sufi, hati memiliki dua fungsi. Hati bisa menjadi lokus penyakit hati sekaligus bisa menjadi tempat pertemuan dengan Tuhan.

Secara sederhana, kerja akal berfungsi dalam menentukan kriteria benar-salah dan melakukan penilaian salah dan benar. Istilah epistemologi yang digunakan oleh Baqir Sadr adalah rasio. Rasio dalam diri manusia berfungsi dua hal yaitu, di satu sisi rasio berfungsi sebagai sumber pengetahuan, di sisi lain berfungsi sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Sedangkan cara kerja hati berfungsi sebagai dorongan manusia untuk bertindak dan memfilter benar-salah, keadilan. Akal dan hati adalah alat sekaligus sumber pengetahuan yang dimiliki oleh manusia baik laki-laki maupun perempuan, oleh karena itu, potensialitas pengetahuan yang dimiliki keduanya adalah sama.

Rasionalitas dan sensitifitas hati dimiliki oleh laki-laki maupun perempuan secara potensial. Akan tetapi pada aktualitasnya bergantung pada simulasi yang diberikan pada keduanya. Hal ini dibuktikan dengan realitas laki-laki dan perempuan yang berbeda-beda. Ada laki-laki dan perempuan yang cenderung rasional, tetapi ada juga laki-laki dan perempuan yang cenderung pada sensitifitas hati. Dengan kata lain, menghitung sebagai salah satu kinerja dari rasio juga bisa dilakukan oleh keduanya, begitu juga dengan rasa empati, simpati juga dimiliki oleh keduanya. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dari segi pengetahuan memiliki potensialitas yang sama.

Kecenderungan pada salah satu baik pada akal maupun hati atau keseimbangan (titik-temu) keduanya menjadi dasar laki-laki dan perempuan berekspreasi maupun mengambil keputusan. Dengan demikian, pendasaran pembagian peran bukan berdasarkan pada jenis kelamin saja, melainkan pada potensialitas pengetahuan dan kemampuan memutuskan secara rasional dan merasakan pada laki-laki maupun perempuan baik dalam konteks persoalan-persoalan masyarakat seperti menjadi presiden,

pemimpin daerah, rektor dan dekan dalam konteks universitas misalnya, maupun dalam konteks keluarga seperti, pembagian peran domestik (kerja-kerja rumahtangga), penafkahan hingga pengasuhan anak. Terkait pembagian peran ini dalam framing fikih, istilah yang digunakan ialah, hak dan kewajiban. Oleh karena itu, hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut dalam pandangan Muthahhari dan Amuli tentang pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga terkait hak dan kewajiban, namun sebelum itu ada konsep lain yang menjadi perdebatan dalam pembahasan relasi gender yaitu, konsep persamaan, kesetaraan, keadilan terkait dengan hak laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan titik berangkat akan memengaruhi konsekuensi ‘tafsir’ adil pemberian hak keduanya.

Keadilan Gender: Kesamaan atau Kesetaraan?

Menurut Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Murtadha Muthahhari, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia dan mendapatkan hak yang setara. Kesetaraan yang dimaksudkan oleh Islam bukanlah keidentikan hak-haknya satu sama lain. Bagi Murtadha Muthahhari, hak-hak laki-laki dan perempuan tidak bisa diidentikkan, sebab dunia yang dibawa oleh keduanya tidak persis sama, watak dan pembawaannya tidaklah dimaksudkan identik. Maka dari itu, dengan pertimbangan di atas, menurut Murtadha Muthahhari, dalam banyak hak, kewajiban dan hukuman, keduanya tidak harus menempati kedudukan yang sama. Selanjutnya, Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa jika perempuan ingin mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki dan kebahagiaan yang setara pula, maka satu-satunya jalan mencapai tujuan itu adalah menafikan keidentikan hak-haknya dengan laki-laki serta mempercayai hak-hak yang sesuai bagi keduanya. Jika, kesetaraan diartikan keseragaman atau keidentikan hak keduanya, maka sampai kapanpun tidak mungkin terealisasikan keadilan yang menjadi tujuan kesetaraan bagi keduanya.¹⁶

Sehingga kemudian, Murtadha Muthahhari menawarkan sebuah analisa filosofis guna meninjau persamaan (baca: kesetaraan) laki-laki dan perempuan. Dalam arti lain, persamaan (baca: kesetaraan) hak laki-laki dan perempuan harus ditinjau dari sejauh mana alam telah membentuk dan menciptakan perbedaan di antara keduanya. Maka dari itu, pembahasan terkait hak-hak laki-laki dan perempuan sepenuhnya berdasarkan analisa filosofis yang bersifat rasional-logis dan berkaitan dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah prinsip fundamental yang melahirkan keserasian pertimbangan akal dan hukum syari'at. Adanya keterhubungan antara hak-hak manusia dengan prinsip keadilan melahirkan sebuah jawaban filosofis yang bersifat universal³⁴ dan tidak terikat oleh ruang-waktu tertentu.¹⁷

Pertanyaannya, apakah hak-hak dan prinsip keadilan merupakan konsensual (hasil kesepakatan manusia, sehingga pengukuhan berada pada hasil kesepakatan tersebut) atau memang pada diri manusia itu merupakan eksistensi yang riil keberadaannya (tanpa

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, h. 76-78; Danial Iskandar Yusuf, *Kompilasi Teks NDP HMI*, h. 23. Adapun ayat yang bersangkutan sebagaimana berikut: “*Kepada Kaum Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia berkata, “wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (do’a hamba-Nya).” (Q.S 11: 61).*

¹⁷ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, 80.

disepakati pun hal tersebut memang niscaya ada)?¹⁸ Murtadha Muthahhari memberikan jawaban bahwa keadilan dan hak-hak kemanusiaan telah ada sebelum adanya undang-undang apapun di dunia ini (baca: azali), sehingga berlakunya suatu undang-undang tidak akan merubah realitas keadilan dan hak-hak asasi manusia. Justru, pembuatan undang-undang adalah hasil pertimbangan akal atas prinsip keadilan dan hak-hak manusia yang ada sejak azali¹⁹itu.²⁰

Menimbang apa yang telah disampaikan di atas, maka Muthahhari berpandangan bahwa deklarasi hak-hak manusia bukanlah sesuatu yang dapat diajukan pada dewan pembuat undang-undang di suatu negara sehingga dapat dibenarkan atau disalahkan. Deklarasi tersebut merujuk pada aspek primordial (baca: fitrah) yang mana menjadi prasyarat bagi kemanusiaan manusia, dan itu telah ditetapkan oleh hukum Tuhan Yang Maha pencipta bagi manusia. Maka itu, Muthahhari berpendapat bahwa deklarasi hak-hak manusia (yang dalam hal ini berhubungan dengan laki-laki dan perempuan) merupakan falsafah, bukan hukum atau undang-undang.²¹

Murtadha Muthahhari: Filosofi Hak dan Kewajiban Suami-Isteri dalam Islam

Pendekatan Paul Ricouer yang memberikan tahapan awal sebagai distansi tidak melarang peneliti untuk mengkaji juga latar belakang historis seorang tokoh. Dengan demikian, peneliti memfokuskan pembahasan pada inti dari pemikiran Murtadha Muthahhari tentang relasi gender dalam keluarga yang memfokuskan kajian pada latarbelakang riwayat hidup dan pendidikan yang memengaruhi cara pandang atau gagasan Muthahhari tentang relasi gender. Dengan demikian, hal pertama yang perlu

¹⁸ Sebagai contoh dari hal tersebut dalam konteks epistemologis, yaitu prinsip non-kontradiksi. Prinsip ini bernilai niscaya atau badhihi secara konsep. Sebab, sekalipun tidak ada manusia di dunia ini mustahil akan terjadi suatu hal yang kontradiksi satu sama lain. Keberadaan manusia hanya berupaya untuk mengkonstruksi (mengkonsepsi dan abstraksi) prinsip tersebut, dan ini sepenuhnya merupakan kerja akal manusia, bukan indera. Prinsip *badhihi* menjadi landasan dasar untuk mengurai hal-hal yang tidak diketahui (*nadzari*). Oleh karena itu, hal yang sama juga terjadi dalam membahas perihal keadilan dan hak-hak kemanusiaan. Sehingga, dihasilkan sebuah nilai filosofis yang pasti. Dalam arti, bagaimana untuk mencapai kesimpulan bahwa keadilan dan hak-hak kemanusiaan dalam diri manusia memanglah *maujud* dan riil.

¹⁹ Makna azali di sini adalah kemampuan akal (fitrah) manusia untuk menetapkan benar dan salah serta arti yang sesungguhnya dari keadilan. Karena Kecenderungan mencari kebenaran eksis dalam diri manusia dan merupakan salah satu fitrah manusia. Maka, kecenderungan tersebut merupakan dorongan untuk menemukan beragam hakikat sebagaimana adanya serta berpikir sesuai dengan kaidah-kaidah logis. Dalam arti, manusia ingin mendapatkan pengetahuan tentang alam dan wujud benda-benda sesuai dengan realitasnya (kejadian yang sesungguhnya). Di sisi lain, keadilan dan hak-hak manusia berhubungan erat dengan realitas alam ini. Lihat. Murtadha Muthahhari, *Fitrah* (Jakarta: Lentera, 2008), 71.

²⁰ Selain mengemukakan argumentasinya yang merupakan interpretasi atas pandangan dunia Islam, Murtadha Muthahhari juga mengutip perkataan Montesquieu, “sebelum manusia menciptakan undang-undang, nampaknya telah ada hubungan yang didasarkan pada hukum dan keadilan di antara sesama makhluk. Adanya hubungan itu sendiri merupakan sebab dibuatnya undang-undang. Apabila kita katakan bahwa terlepas dari undang-undang pertama yang sesungguhnya, yang berisi perintah-perintah dan larangan, tidak ada sesuatu pun yang ada selain keadilan, maka ini sama juga dengan mengatakan bahwa sebelum manusia menggambar lingkaran, jari-jari lingkaran itu tidaklah sama panjangnya.” Adapun selain Montesquieu, ia juga mengutip dari Spencer, “keadilan tidaklah dihubungkan dengan perasaan, melainkan dengan sesuatu yang lain, yaitu hak-hak alami dari para individu. Agar keadilan mendapatkan realitas lahiriah, perlulah memperhatikan hak-hak dan perbedaan yang azali.” Lihat. Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, 82.

²¹ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, 83.

dibahas ialah, riwayat hidup Muthahhari baik dimulai dari latarbelakang keluarga, pendidikan hingga perjalanan revolusi yang memengaruhi gagasan dan konsep Muthahhari tentang relasi gender.

Latarbelakang Sosio-Historis

Murtadha Muthahhari lahir pada 3 Februari 1920 di kota Fariman, salah satu bagian dari kota Masyhad. Muthahhari lahir di keluarga yang sangat religius, disebut juga keluarga ulama yang berhubungan dengan ulama Sistani. Dengan demikian, Muthahhari besar di keluarga ulama, keluarga yang memperdalam kelimuan agama dan kemudian Muthahhari memulai perjalanan pendidikannya di hauzah ilmiah di Masyhad sejak usia 12 tahun dan melanjutkan studinya di hauzah ilmiah Qom pada usia 18 tahun.

Muthahhari dipengaruhi oleh banyak gurunya dalam pelajaran agama di antaranya Muhammad Shaduq, Sayyid Shihabuddin Mar'ashi Najafi, Sayyid Husein Thabathaba'I Burujurdi, Ruhullah Khomeini, Mirza Ali Agha Shirazi, Sayyid Muhammad Hujjat, Sayyid Muhammad Muhaqqiq Damad. Pertama kalinya, Muthahhari mempelajari kitab "Muthawwil" dari gurunya Muhammad Shaduq, kemudian belajar *Syarah Lum'ah* dari Sayyid Shihabuddin Mar'ashi Najafi. Adapun dari Sayyid Husein Thabathaba'I dan Ruhullah Khomeini, Muthahhari banyak belajar tentang ushul fiqh dan filsafat (ilahiyyat). Ushul fiqh juga dipelajari terpisah dari Sayyid Muhammad Hujjat (ushul) dan Sayyid Muhammad Muhaqqiq Damad (fiqh). Selain filsafat, ushul fiqh, Muthahhari juga mempelajari Akhlak yang diajarkan oleh Mirza Ali Agha Shirazi.

Muthahhari tidak hanya mempelajari pelajaran agama/hauzawi, tetapi juga mempelajari pelajaran kampus seperti sosiologi serta pemikiran-pemikiran Barat seperti Marxisme, Sosialisme. Selain itu juga, Muthahhari mengembangkan karirnya dengan mengajar di Universitas Tehran di Fakultas Ilahiyat.

Dalam perjalanan karirnya, perjuangannya sebagai pejuang revolusi Iran, Muthahhari banyak melakukan aktivitas ceramah dan menulis buku. Keseluruhan karyanya berbahasa Persia. Peneliti akan mengklasifikasi karya-karya Muthahhari yang memfokuskan pada kajian relasi gender dalam keluarga. Murtadha Muthahhari memiliki beberapa karya yang menyinggung langsung tentang perempuan, perannya dan hak serta kewajibannya dalam Islam. Buku Muthahhari yang langsung menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam Islam berjudul *Nezâme Huqûq Zan dar Eslâm* yang berarti sistem hak-hak perempuan dalam Islam dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Hak-Hak Perempuan dalam Islam²² dan *Mas'alah-ye Hejâb* (Persoalan Jilbab) yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi *Teologi dan Falsafah Hijab*²³.

Relasi Gender dalam Keluarga: Tafsiran Filosofis atas Hukum Keluarga

Dalam dua karya yang telah disebut sebelumnya, Muthahhari memiliki cara pembahasan tentang relasi gender dalam keluarga selalu dimulai dari hukum fiqh yang bersifat normatif. Adapun hal-hal yang dibahas oleh Muthahhari terkait relasi gender dalam keluarga ialah, (1) hak dan kewajiban suami-isteri, (2) pembagian peran dalam keluarga (penafkahan dan pengasuhan), (3) Pernikahan dan kepemimpinan dalam keluarga, (4) Perbedaan tanggungjawab hukum antara laki-laki dan perempuan.

²² Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Lentera Cendekia, 2001).

²³ Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab* (Yogyakarta: RausyanFikr, 2013).

1) Hak dan Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan dalam Pernikahan

Menurut Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Murtadha Muthahhari, bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia dan mendapatkan hak yang setara. Kesetaraan yang dimaksudkan oleh Islam bukanlah keidentikan hak-haknya satu sama lain. Bagi Murtadha Muthahhari, hak-hak laki-laki dan perempuan tidak bisa diidentikkan, sebab dunia yang dibawa oleh keduanya tidak persis sama, watak dan pembawaannya tidaklah dimaksudkan identik. Maka dari itu, dengan pertimbangan di atas, menurut Murtadha Muthahhari, dalam banyak hak, kewajiban dan hukuman, keduanya tidak harus menempati kedudukan yang sama. Selanjutnya, Murtadha Muthahhari mengatakan bahwa jika perempuan ingin mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki dan kebahagiaan yang setara pula, maka satu-satunya jalan mencapai tujuan itu adalah menafikan keidentikan hak-haknya dengan laki-laki serta mempercayai hak-hak yang sesuai bagi keduanya. Jika, kesetaraan diartikan keseragaman atau keidentikan hak keduanya, maka sampai kapanpun tidak mungkin terealisasikan keadilan yang menjadi tujuan kesetaraan bagi keduanya.²⁴

Sehingga kemudian, Murtadha Muthahhari menawarkan sebuah analisa filosofis guna meninjau persamaan (baca: kesetaraan) laki-laki dan perempuan. Dalam arti lain, persamaan (baca: kesetaraan) hak laki-laki dan perempuan harus ditinjau dari sejauh mana alam telah membentuk dan menciptakan perbedaan di antara keduanya. Maka dari itu, pembahasan terkait hak-hak laki-laki dan perempuan sepenuhnya berdasarkan analisa filosofis yang bersifat rasional-logis dan berkaitan dengan prinsip keadilan. Prinsip keadilan adalah prinsip fundamental yang melahirkan keserasian pertimbangan akal dan hukum syari'at. keterhubungan antara hak-hak manusia dengan prinsip keadilan melahirkan sebuah jawaban filosofis yang bersifat universal²⁵ dan tidak terikat oleh ruang-waktu tertentu.²⁶

2) Pernikahan dan Kepemimpinan dalam Keluarga

Pembagian peran dalam keluarga dalam pandangan Muthahhari didasarkan pada prinsip *keserasian (tawāzun)* yang berakar pada perbedaan fitrah laki-laki dan perempuan. Muthahhari menegaskan bahwa Islam memiliki pandangan yang menganggap bahwa adanya perbedaan secara biologis maupun psikologis antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi tidak dimaksudkan untuk membangun hierarki nilai kemanusiaan. Secara tegas Muthahhari menyatakan bahwa “perbedaan dalam penciptaan bukanlah tanda ketidaksetaraan dalam kemuliaan, melainkan dasar bagi pembagian tanggung jawab yang saling melengkapi.”²⁷

Adapun tanggungjawab laki-laki dalam perempuan menurut Muthahhari memiliki perbedaan yang signifikan. laki-laki dipandang memiliki tanggung jawab utama dalam kepemimpinan dan pemenuhan nafkah (*qiwāmah*) untuk isteri dan anak-anaknya, sementara perempuan berperan sentral dalam mengelola rumah tangga dan mendidik

²⁴ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, 79-80.

²⁵ Maksud dari jawaban filosofis yang bersifat universal yaitu terdapat sebuah nilai mutlak dalam suatu prinsip yang ketika ada prinsip lain yang bertentangan dengan prinsip tersebut, maka dipastikan salah satunya salah.

²⁶ Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, 80.

²⁷ Murtadha Muthahhari, *Nizām-e Huqūq-e Zan dar Islām* (Tehran: Sadra Publications, 1985), 67-69.

anak. Tujuan dari pembagian ini bukan membatasi potensi perempuan, melainkan sebagai satu bentuk pengaturan sosial yang dianggap memiliki keselarasan dengan struktur fitrah manusia. Dengan demikian, hal ini menguatkan pandangan Muthahhari yang menolak pemahaman akan kesamaan antara kesetaraan dengan keseragaman. Selain itu, pandangan ini juga menegaskan keadilan dalam Islam terletak pada kesesuaian antara hak dan kewajiban, serta potensialitas alamiah keduanya.²⁸

Penekanan lainnya yang dilakukan Muthahhari terkait relasi gender dalam keluarga ialah relasi suami-istri dalam keluarga bersifat moral Bersama dan terikat dalam hubungan yang timbal balik. Dengan demikian, tidak ada dominasi satu pihak di antara keduanya baik pada diri laki-laki maupun perempuan. Selain itu, terkait dengan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga perlu dipahami sebagai tanggungjawab moral dan sosial, bukan otoritas yang mutlak kebenarannya. Penekanan ini dilengkapi oleh kritiknya terhadap budaya patriarki yang mencari legitimasi dari teks agama untuk melanggengkan penindasan terhadap perempuan. Muthahhari ingin menegaskan bahwa prinsip dasar Islam tentang martabat manusia bertentangan dengan ketidakadilan terhadap perempuan.²⁹

Temuan ini menunjukkan bahwa pemikiran pembagian peran keluarga Muthahhari yang dipraktikkan melalui praktik normati-fiqh diperkaya dengan refleksi filosofis tentang fitrah dan keadilan. Dengan melakukan dekontekstualisasi argumen-argumennya dari konteks hukum praktis menampakkan pembagian peran keluarga dalam pemikirannya lebih dari sekedar aturan sosial yaitu, refleksi dari visi antropokosmik Islam tentang relasi laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang memiliki nilai yang setara, namun memiliki perbedaan dalam tanggung jawabnya.

3) Perbedaan Tanggungjawab Hukum antara Laki-Laki dan Perempuan

Perbedaan tanggung jawab hukum antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, menurut pandangan Muthahhari tidak serta-merta dipahami sebagai bentuk ketimpangan nilai kemanusiaan, melainkan perlu dipahami sebagai bentuk konkrit dari prinsip keadilan yang berbasis kesesuaian (*tanāsub*) antara kewajiban, kapasitas, dan tanggung jawab sosial. Muthahhari menegaskan bahwa *kesetaraan nilai dan keseragaman hukum perlu dibedakan*. Misalnya, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hakikat pada dirinya, potensialitas pengetahuannya, tetapi perlu dibedakan dengan pembahasan perlakuan hukum bagi laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini memperlihatkan adanya penolakan akan cara pandang bahwa keadilan menuntut perlakuan hukum yang identik bagi laki-laki dan perempuan dalam seluruh aspek kehidupan.³⁰

Muthahhari menjelaskan - dalam konteks fikih keluarga - bahwa perbedaan tanggung jawab hukum berangkat dari asumsi bahwa laki-laki secara normatif memikul beban tanggung jawab ekonomi dan perlindungan keluarga. Tanggung jawab ekonomi dan perlindungan keluarga yang dimaksud seperti kewajiban memberikan nafkah, kepemimpinan keluarga (*qiwāmah*), dan pembagian peran sosial. Oleh karena itu, perbedaan ketentuan sejumlah hukum yang tampak berbeda tidak ditujukan merendahkan posisi perempuan, melainkan bertujuan untuk menyeimbangkan distribusi tanggung

²⁸ Murtadha Muthahhari, *Mas'alah-ye Hejāb* (Tehran: Sadra Publications, 1980), 102–105.

²⁹ Murtadha Muthahhari, *Woman and Her Rights in Islam*, trans. Mahmoud Salahuddin (Tehran: World Organization for Islamic Services, 1981), 41–45.

³⁰ Murtadha Muthahhari, *Nizām-e Huqūq-e Zan dar Islām* (Tehran: Sadra Publications, 1985), 51–55.

jawab dalam struktur keluarga.³¹ Perempuan tidak dibebani kewajiban nafkah dikarenakan perlindungan ekonomi dalam Islam dianggap sebagai hak eksistensi cinta bagi perempuan.

Terkait dengan hukum fiqh, Muthahhari juga melakukan kritik terhadap pendekatan fikih yang melepaskan hukum dari kerangka moralnya. Muthahhari menegaskan bahwa hukum Islam disusun untuk menyeimbangkan semua dimensi kehidupan manusia baik dimensi biologis, psikologis maupun sosial. Dengan demikian, perbedaan tanggung jawab hukum harus dilihat sebagai sebuah tanggung jawab yang memiliki relasi dengan visi Islam tentang keluarga yaitu, sebagai institusi yang bersifat etis, bukan semata-mata sebagai hukum normati saja.³²

Melalui pembacaan dekontekstual, peneliti melihat bahwa argumentasi hukum yang disampaikan oleh Muthahhari tidak hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat legal-normatif, melainkan di dalamnya terdapat horizon ontologis yang dalam. Yang dimaksud dengan horizon ontologis ialah pandangan tentang laki-laki dan perempuan yang merupakan manusia seutuhnya dipandang sebagai subjek moral yang setara dalam martabat, namun memiliki perbedaan dalam tanggung jawab. Perbedaan hukum dimaksudkan sebagai mekanisme normatif untuk menjaga keserasian relasi keluarga, bukan dimaksudkan sebagai legitimasi agama atas dominasi laki-laki. Dalam konteks relasi gender dalam kaitannya dengan hukum Islam, keadilan dalam Islam dipahami bukan sebagai persamaan formal, tetapi sebagai keteraturan etis yang memungkinkan laki-laki dan perempuan menjalankan peran kemanusiaannya secara optimal sesuai dengan fitrah masing-masing.

Kesimpulan

Relasi gender dalam keluarga menurut Murtadha Muthahhari, ketika dibaca melalui teori distansi, eksplanasi dan apropriasi, menghasilkan kesimpulan bahwa pembahasan mengenai pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga—yang dirumuskan dalam istilah hak dan kewajiban keduanya dalam fikih normatif—tidak berhenti pada konteks hukum semata, melainkan menjadi pijakan tindakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan peran keduanya. Pandangan ini menunjukkan bahwa pandangan Muthahhari melampaui hukum dari sisi normatifnya, lebih jauh dari itu relasi yang terbangun bukanlah relasi hirarkis dan dominatif, melainkan relasi keserasian yang berasaskan pada keadilan dan fitrah manusia.

Teori interpretasi Ricouer membuka ruang untuk membaca konsep kunci Muthahhari sebagai representasi dari etika tanggung jawab sosial. Dengan demikian, relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga merupakan relasi komplementer yang menitikberatkan pada keseimbangan antara hukum dan moral. Kesimpulan ini menegaskan bahwa teori interpretasi Ricouer yang digunakan dapat mengeksplorasi pemikiran Muthahhari sebagai landasan metodologis dalam kajian Islam kontemporer guna menghubungkan antara diskursus fikih keluarga dengan wacana kesetaraan gender dalam Islam.

³¹ Murtadha Muthahhari, *Woman and Her Rights in Islam*, trans. Mahmoud Salahuddin (Tehran: World Organization for Islamic Services, 1981), 89–94.

³² Murtadha Muthahhari, *Mas'alah-ye Hejāb* (Tehran: Sadra Publications, 1980), 115–118.

Ucapan Terima Kasih

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dapat terselesaikan berkat dukungan berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas bantuan dana penelitian melalui skema BLU (Badan Layanan Umum) tahun 2023. Dukungan finansial ini telah memungkinkan penulis untuk melakukan eksplorasi mendalam hingga artikel ini dapat terbit.

Daftar Pustaka

- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husain. *Dunia Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 2000.
- Kusumayanti, Fitri. "Dilema Ruang Perempuan dalam Keluarga dan Publik" *Jurnal Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 6, no. 2 (2019).
- Supriono, Bayu. "Peran Perempuan dalam Keluarga menurut Hukum Keluarga Islam". Program Pascasarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019.
- Rohmaniyah, Dr. Inayah. *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama: Sebuah Jalan Panjang*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Anwar, Etin. *Jati Diri Perempuan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2017.
- Tahqiq, Nanang "Perempuan dalam Filsafat Islam" dalam Seminar Nasional Perempuan dan Filsafat di Program Studi Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Maulana, Muhammad Iqbal. "Pandangan Ibnu Sina dan Ibnu Rusyd tentang Relasi Perempuan dan Laki-Laki." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.
- Wati, Anisa. "Feminisme dalam Perspektif Islam dan Barat: Perbandingan antara Arthur Schopenhauer dan Murtadha Muthahhari" *Jurnal El-Fikr: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 3 no. 2 (2022).
- Mulyani, Rani. "Kritik Murtadha Muthahhari terhadap Konsep Etika Seksual Barat." Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022.
- Maryam, "Pendidikan Perempuan dalam Pandangan Murtadha Muthahhari." Universitas Islam Alauddin Makassar, 2021.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Muthahhari, Murtadha. *Fitrah*. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muthahhari, Murtadha. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Lentera Cendekia, 2001.
- Muthahhari, Murtadha. *Teologi dan Filsafat Hijab*. Yogyakarta: RausyanFikr, 2013.
- Muthahhari, Murtadha. *Nizām-e Huqūq-e Zan dar Islām*. Tehran: Sadra Publications, 1985.
- Muthahhari, Murtadha. *Mas'alah-ye Hejāb*. Tehran: Sadra Publications, 1980.
- Muthahhari, Murtadha, *Woman and Her Rights in Islam*, trans. Mahmoud Salahuddin. Tehran: World Organization for Islamic Services, 1981.